



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 140 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**TIM KOORDINASI PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
DANA ALOKASI KHUSUS DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan, pemantauan teknis dan evaluasi penyelenggaraan, Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014, secara terpadu dan sebagai tindak lanjut Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 0239/M.PP/11/2008, Nomor : 900/3556/SJ, Nomor : 1722/MK.07/2008 tanggal 21 November 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 180/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014.

KESATU : Tim Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan pemantauan teknis pelaksanaan DAK;
 - b. melakukan koordinasi dengan organisasi pelaksana pusat dan organisasi pelaksanaan provinsi melalui forum koordinasi;
 - c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan laporan pemantauan teknis pelaksanaan DAK dari Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - d. menyampaikan laporan hasil pemantauan teknis pelaksanaan DAK dan rekomendasi kebijakan kepada Bupati Bojonegoro;
 - e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 7 April 2014



Tembusan : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
4. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
5. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
6. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
7. Sdr. Tim Koordinasi yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 140/KEP/412.11/2014
TANGGAL : 7 APRIL 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
DANA ALOKASI KHUSUS DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	a. Bupati Bojonegoro ;
2.	Penanggung Jawab	b. Wakil Bupati Bojonegoro.
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro;
4.	Wakil Ketua	Kepala Bappeda Kabupaten Bojonegoro.
5.	Sekretaris	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
6.	Anggota :	Sekretaris Bappeda Kabupaten Bojonegoro.
		a. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;
		b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro;
		c. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
		d. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro;
		e. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro;
		f. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro;
		g. Direktur RSUD Kelas B. dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo;
		h. Direktur RSUD Kelas D Padangan;
		i. Direktur RSUD Kelas D Sumberrejo;
		j. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Bojonegoro;
		k. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
		l. Kepala Bidang Fisik Prasarana pada Bappeda Kabupaten Bojonegoro;
		m. Kepala Bidang Ekonomi pada Bappeda Kabupaten Bojonegoro;
		n. Kepala Bidang Sosial Budaya pada Bappeda Kabupaten Bojonegoro;
		o. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
		p. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Bappeda Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO